



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN

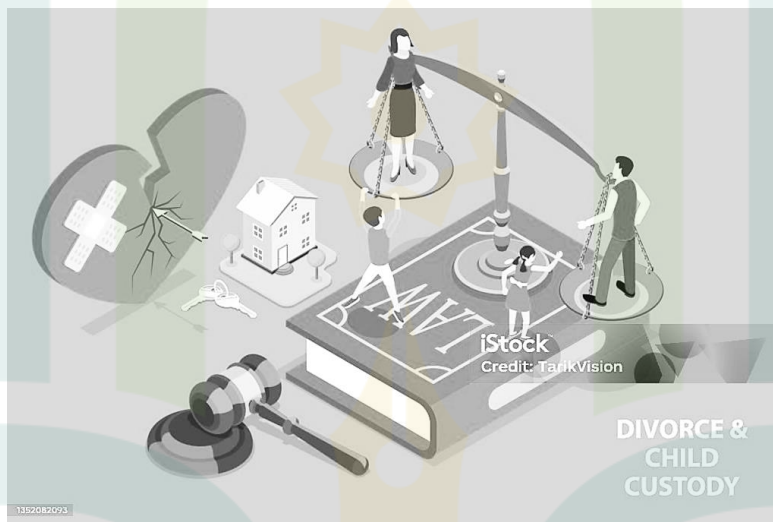


KHARISA NABILA
NIM : 1119127

2025



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN



KHARISA NABILA
NIM : 1119127

2025

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHARISA NABILA
NIM : 1119127

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHARISA NABILA
NIM : 1119127

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHARISA NABILA

NIM : 1119127

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



KHARISA NABILA
NIM . 1119127

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H
Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kharisa Nabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : KHARISA NABILA

Nim : 1119127

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Agustus 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H
NIP: 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Kharisa Nabila
NIM : 1119127
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



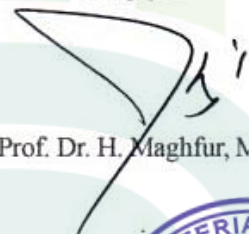
Avon Diniyanto, M.H

NIP: 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag.



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

Pekalongan, 8 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag.

NIP: 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es

13	ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
14	ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	ء	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakat al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----~-----	Fathah	A	A
2	-----'-----	Kasrah	I	I
3	-----°-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وْـ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِيّـ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas

3	يَ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وْ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قليل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muhammad

الْوُد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah
الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Contoh:

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Ibunda dan Ayah tercinta, Ayah Kusaeri dan Ibu Nur Ainiyah, Sang pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Terima kasih sebab setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Kakek tersayang, Abah Maulana Achlan Elan Jaelani yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap momen suka dan duka. Terima kasih atas setiap nasihat dan bantuan yang telah menguatkan saya dalam perjalanan ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsisaya Bapak Ayon Diniyanto, M.H., yang dengan sabar dan penuh kebijaksanaan membimbing serta memberikan masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak M. Farid Azmi, M.H., yang telah membimbing, memberikan arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi. Terima kasih atas waktu dan dedikasinya dalam membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, Terima kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi bersama.

7. Almamater tercinta, yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri. Terima kasih, semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi masa depan.



MOTTO

“Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas?, jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar?, jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita belajar ikhtiar?.”

(K.H. Moch. Masruri Abdul Mughni)



ABSTRAK

Kharisa Nabila, Nim. 1119127, 2025, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi: Ayon Diniyanto, M.H.

Perceraian di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak isteri (nafkah iddah dan mut'ah) serta hak anak (nafkah dan pengasuhan). Meskipun Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan literasi dan pendampingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bercerai di Kecamatan Tirto, sedangkan data sekunder berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan indikator kesadaran hukum merujuk pada pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak pasca perceraian masih sangat terbatas; sikap hukum cenderung pasif; dan perilaku hukum lebih banyak dipengaruhi faktor ekonomi dan budaya lokal daripada kepatuhan pada aturan hukum. Pemberian nafkah sering bersifat sporadis, tanpa nominal tetap maupun keteraturan, serta kerap dimaknai hanya sebagai “uang jajan”. Faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi pendidikan, kondisi ekonomi, budaya lokal, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga resmi.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Nafkah iddah, Nafkah anak, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Kharisa Nabila, Student ID: 1119127, 2025, “Legal Awareness of the Community Regarding the Rights of Wives and Children After Divorce in Tirto Subdisterict, Pekalongan Regency.” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis supervisor: Ayon Diniyanto, M.H

Divorce in Tirto Subdisterict, Pekalongan Regency, generates complex problems regarding the fulfillment of wives' rights (iddah maintenance and mut'ah) and children's rights (maintenance and custody). Although the Marriage Law (Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019) and the Compilation of Islamic Law clearly regulate these obligations, this research reveals that the level of legal awareness in the community remains low. The objectives of this study are to examine the level of legal awareness of the community concerning the rights of wives and children after divorce, to analyze the influencing factors, and to formulate recommendations for strengthening legal literacy and legal assistance. This study employs an empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. Primary data were collected through interviews with divorced individuals in Tirto, while secondary data came from court decisions, legislation, and legal literature. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model through the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, with indicators of legal awareness referring to knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior.

The findings show that knowledge and understanding of post-divorce rights are still very limited; legal attitudes tend to be passive; and legal behavior is largely influenced by economic and cultural factors rather than compliance with legal norms. Child and spousal maintenance is often given sporadically, without fixed amounts or regularity, and is frequently perceived merely as “pocket money.” The main factors influencing low legal awareness include education level, economic conditions, local culture, limited access to legal information, and the lack of formal socialization by institutions.

Keywords: *Legal awareness, Nafkah iddah, Child support, Divorce, Religious Court.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. M. Farid Azmi, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.

6. Para pihak informan yang memberikan informasi untuk mendukung dalam penyelesaian skripsi.
7. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 15 Agustus 2025

KHARISA NABILA

DAFTAR ISI

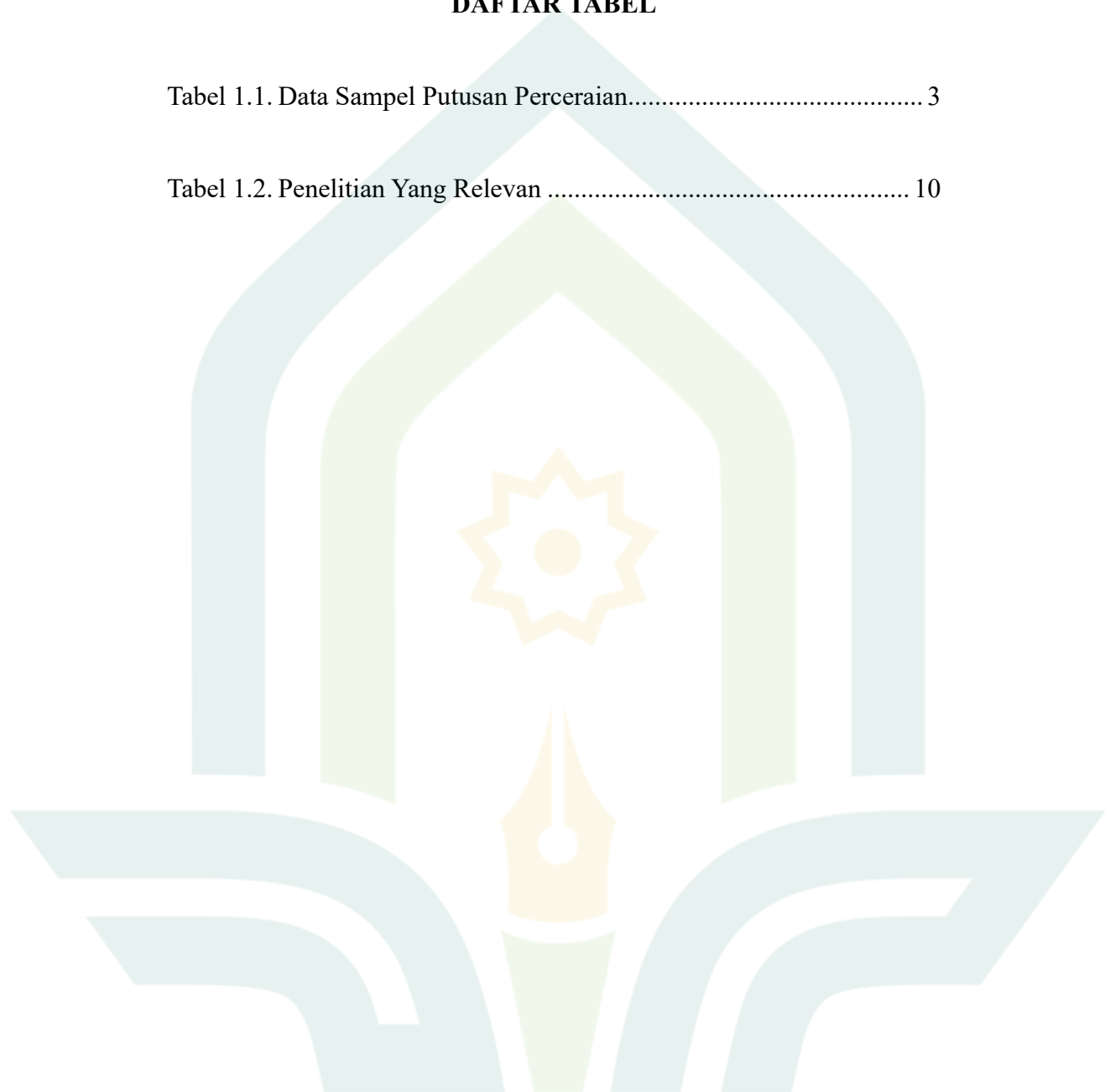
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
TINJAUAN TEORITIS TENTANG KESADARAN HUKUM, PERCERAIAN, DAN HAK PASCA PERCERAIAN	19
A. Teori Kesadaran Hukum.....	19
B. Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia	24
C. Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian	27

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TIRTO	31
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tirto-Pekalongan...	31
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tirto-Pekalongan.....	41
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK ISTERI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TIRTO	57
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tirto Terhadap Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian	57
B. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tirto	62
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Sampel Putusan Perceraian..... 3

Tabel 1.2. Penelitian Yang Relevan 10



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	76
Lampiran 3 Daftar Informan	106
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	107
Lampiran 5 Surat Tanda Bukti Wawancara.....	112
Lampiran 6 Dokumentasi	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu pokok persoalan yang telah menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang cukup sengit, baik di kalangan orang-orang muslim maupun di kalangan non muslim. Islam sebenarnya membolehkan perceraian, walaupun diperbolehkan namun sebenarnya perceraian adalah hal yang sangat dibenci Allah Swt.¹ Perceraian terdiri dari kata cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami-isteri, talak, hidup perpisahan antara suami-isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan dan meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan atau dengan yang selama ini hidup sebagai suami-isteri.²

Hukum Islam menetapkan bahwa mantan isteri berhak menerima nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (kompensasi pasca perceraian). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan di Indonesia mengatur bahwa setelah perceraian, suami harus memberikan nafkah kepada mantan isteri selama masa

¹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Study Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hlm 131.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media cet. I, 2006), hlm 189.

iddah dan menanggung biaya hidup anak-anak yang diasuhnya.³ Dalam praktiknya, hak-hak ini sering kali tidak terpenuhi, baik karena ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum atau karena faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses keadilan.⁴

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, hak-hak ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya ialah kewajiban suami terhadap isteri dan anak pasca perceraian. Kewajiban suami terhadap isteri dan anak pasca perceraian yaitu nafkah untuk isteri dan juga anak.

Nafkah isteri pasca perceraian telah diatur dalam Undang-Undang pada Pasal 41 huruf (c) "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.", nafkah anak yang terdapat dalam pasal 41 huruf (b) "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.", nafkah anak yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian ialah kewajiban suami terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian antara lain KHI mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan mut'ah Pasal 149 huruf (a), nafkah iddah Pasal 149 huruf (b), mahar yang terhutang Pasal 149 huruf (c), nafkah

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).

⁴ Munir, Achmad, *Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).

madhiyah Pasal 77 ayat (5), dan biaya pemeliharaan anak Pasal 156 huruf (d). Kedua regulasi ini mengatur bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah bagi isteri selama masa iddah serta menjamin kesejahteraan anak-anak setelah perceraian.⁵ Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak perceraian. Perceraian merupakan salah satu fenomena yang terus meningkat di masyarakat, termasuk di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Data sampel perceraian yang melibatkan beberapa pasangan seperti pada tabel berikut:

Nama Pasangan	Nomor Putusan
Eni Asmanah binti Cartubi dan Amin Mansur bin Mudzakir	88674
Robiatul Adawiyah binti Abd. Wahab dan Abrori bin Ma`ruf	89332
Andriyani binti Abdurohman dan Mirza Amri bin Failasuf	82765
Kasno`ah binti Juwahir dan Faelasuf bin Casmuat	97531
Nur Laela binti Casmidi dan Feri Rusdiyan bin Agus Sairi	77629
Noviana Susanti binti Kastubi dan Badriyo bin Sahadi	81275
Zumrotun Khakimah binti Fachrudin dan Samian bin Warsiyan	067271
Indanah binti Wahyudin dan Raharjo bin Subaidi	83687
Siti Indrawati binti Abdul Kodir dan Zulfi Alfaris bin Makhali	82902

Tabel 1.1 Data Sampel Putusan Perceraian

Data sampel perceraian tersebut beserta sejumlah pasangan lainnya, menunjukkan kompleksitas persoalan hak isteri dan anak pasca perceraian. Hasil wawancara dengan 9 informan juga mengungkap bahwa mayoritas mantan suami tidak

⁵ Mardani, M, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021).

memenuhi kewajiban terhadap nafkah isteri, sementara dalam pemenuhan nafkah anak sebagian memang dijalankan, namun sifatnya tidak tetap dan seringkali dipengaruhi faktor ekonomi maupun kesepakatan keluarga. Fakta ini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum yang harus dipenuhi, seperti nafkah anak dan mut'ah untuk isteri, masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, relevan dengan kajian hukum keluarga Islam yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan pasca perceraian.

Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan termasuk dalam daerah yang menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi, berdasarkan data terbaru dari Pengadilan Agama sepanjang tahun 2021 jumlah perceraian di Kabupaten atau Kota Pekalongan yaitu 1.899 kasus perceraian, lalu di tahun 2022 sedikit terjadi penurunan angka perceraian yaitu 1.682 kasus perceraian, berikutnya di tahun 2023 juga terjadi penurunan sejumlah kasus perceraian yaitu 1.555 kasus perceraian dan di tahun 2024 lalu terjadi penurunan lagi yaitu 1.466 kasus perceraian. Walaupun berdasarkan data setiap tahunnya terjadi penurunan angka kasus perceraian, namun dengan jumlah kasus sedemikian masih terbilang cukup tinggi. Dari jumlah angka perceraian tersebut, hasil wawancara dengan 9 informan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasca cerai masih jauh dari optimal. Sebagian besar mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap isteri, sementara dalam hal nafkah anak memang relatif lebih sering dipenuhi, tetapi bersifat tidak tetap dan seringkali hanya sekadar 'uang jajan' tanpa nominal dan periode yang jelas. Data ini memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil pasangan yang benar-benar konsisten memenuhi kewajiban pasca cerai, sedangkan mayoritas lainnya masih mengabaikannya dengan alasan keterbatasan ekonomi, pengaruh keluarga, ataupun karena adanya perjanjian sebelum perceraian. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak ini mengindikasikan adanya

masalah serius dalam hal pemahaman hukum. Banyak pihak, terutama perempuan, tidak memahami hak-hak mereka dan cara memperolehnya pasca perceraian. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut mempengaruhi kesiapan individu untuk menuntut hak-haknya, terutama dalam komunitas dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.⁶

Perlindungan hak-hak pasca perceraian dalam hukum Islam berakar dari prinsip keadilan dan kesejahteraan yang sangat dijunjung tinggi. Sejak masa Rasulullah SAW, Islam telah memberikan hak-hak khusus bagi perempuan dan anak-anak untuk memastikan kehidupan mereka terjamin meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa hak nafkah bagi isteri dan anak harus tetap dipenuhi setelah perceraian, untuk menjaga kesejahteraan keluarga.⁷ Dalam konteks sosial Kecamatan Tirto, rendahnya tingkat kesadaran hukum ini menjadi hambatan dalam memenuhi hak-hak yang telah diatur. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat setempat dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak ini.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum sering menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Menurut penelitian Nurhasanah (2022), ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak pasca perceraian seringkali menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi, terutama hak nafkah bagi isteri dan anak.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023) juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan yang bercerai tidak menuntut hak-

⁶ Latifah, Nur, "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan.", *Jurnal Sosial dan Hukum* 11, No. 3 (2023), hlm 32–45.

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol. 8, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997.

⁸ Nurhasanah, Ika, *Studi Kesadaran Hukum Perempuan terhadap Hak Pasca Perceraian di Indonesia*, (Depok: UI Press, 2022).

haknya karena takut terhadap stigma sosial atau kekhawatiran akan dampak hukum yang lebih lanjut.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tirto mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut dan memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi lembaga-lembaga terkait dalam merancang program sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung perlindungan hak-hak pasca perceraian, serta memperkaya literatur akademis tentang kesadaran hukum masyarakat dalam hukum keluarga Islam.

Mantan suami pasti akan dihadapkan dengan masalah yang kompleks, yang menyagkut dengan pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian. Maka dari itu, menurut peneliti kesadaran hukum dalam pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian itu menarik untuk diteliti supaya peneliti mengetahui apa sebab permasalahan yang menyebabkan pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian tidak berjalan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu berdasarkan problem di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”**.

⁹ Lestari, Rini, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Islam: Perspektif Hukum Keluarga di Era Kontemporer.", *Islamic Law Review* 8, No. 3 (2023), hlm 123–137.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan terhadap pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian?
2. Apa saja Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan terhadap pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian.
2. Menganalisis dan memahami faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan terhadap pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam.¹⁰
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi para praktisi hukum keluarga Islam, seperti hakim atau mediator, dalam menyelesaikan sengketa pasca perceraian sesuai dengan prinsip syariat.¹¹
 - c. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang relevan bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 102.

setelah perceraian, sehingga menciptakan keselarasan antara praktik hukum dan nilai-nilai Islam.¹²

2. Secara teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan tentang hukum keluarga Islam dengan memberikan analisis yang mendalam terkait kesadaran masyarakat terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian.¹³
- b. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian dalam penelitian ini dapat menjadi landasan teoretis untuk pengembangan norma-norma hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁴
- c. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum Islam, khususnya terkait dinamika hukum keluarga di Indonesia, sebagai referensi bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto adalah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, teori tersebut yaitu menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat adalah hasil dari kombinasi faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai persepsi masyarakat tentang kewajiban mereka terhadap hukum, di mana tingkat kesadaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat, termasuk dalam pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian.¹⁶ Berikut adalah indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto:

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 87.

¹³ Abdul Manan, *Aspek Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 63.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 88.

¹⁶ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 34.

1. Pengetahuan hukum merupakan hal yang penting. Pengetahuan tentang hukum mengacu pada sejauh mana masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah pengetahuan masyarakat Tirto, Kabupaten Pekalongan, tentang hak isteri dan anak setelah perceraian berdasarkan hukum keluarga Islam. Semakin tinggi pengetahuan hukum masyarakat, semakin besar peluang hukum tersebut akan dipatuhi dan diterapkan.
2. Pemahaman hukum, selain mengetahui aturan, masyarakat juga harus memahami makna dan tujuan di balik hukum tersebut. Pemahaman ini mencakup pengertian tentang pentingnya melindungi hak-hak isteri dan anak demi kesejahteraan mereka setelah perceraian.¹⁷
3. Sikap terhadap hukum, sikap masyarakat terhadap hukum berpengaruh pada apakah mereka menganggap hukum sebagai sesuatu yang harus dihormati dan ditaati. Dalam konteks penelitian ini, sikap masyarakat terhadap hak-hak pasca perceraian perlu dianalisis untuk memahami apakah ada dukungan sosial bagi penerapan hukum ini.¹⁸
4. Pola perilaku hukum, kesadaran hukum tercermin pada pola perilaku hukum, yaitu tindakan masyarakat dalam menerapkan hukum dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian ini, pola perilaku masyarakat Kecamatan Tirto dalam memenuhi hak isteri dan anak setelah perceraian akan menjadi indikator kesadaran hukum mereka.

¹⁷ Abdullahi, Ahmad Taufik, *Dasar-dasar Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 119.

¹⁸ Azhar, H.M. Faisal, *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 67.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Relevan/Terdahulu	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penelitian karya Muhammad Radhia Wardana (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” ¹⁹	Fokus penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian, menyoroti peran negara dalam menjamin hak-hak ini sesuai hukum Islam dan perundangan di Indonesia.	Hasil Penelitian ditemukan bahwa perempuan dan anak sering kali kurang berdaya dalam memperjuangkan hak mereka pasca perceraian. Negara diharapkan hadir melalui institusi peradilan untuk memastikan pemenuhan hak mereka, terutama dalam situasi rentan.	Persamaan dengan penelitian penyusun adalah fokus pada perlindungan hak pasca perceraian dan pentingnya peran negara, sama seperti tujuan penelitian penyusun.	Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu penelitian ini lebih menekankan aspek normatif dengan pendekatan hukum Islam, sementara penelitian penyusun berfokus pada kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang lebih spesifik.

¹⁹ Muhammad Radhia Wardana, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian* (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

Penelitian karya Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, dan Nurfaika Ishak (2023) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Pascacerai Gugat”.²⁰	Fokus penelitian ini ialah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pemenuhan hak perempuan dalam perceraian yang diajukan pihak isteri.	Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan dalam implementasi hukum terkait tunjangan nafkah 'iddah dan mut'ah bagi perempuan yang Mengajukan cerai gugat.	Persamaan dengan penelitian penyusun adalah mengulas hak isteri pasca perceraian, sejalan dengan topik yang akan penyusun teliti.	Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu studi ini lebih spesifik pada implementasi kebijakan SEMA di pengadilan Agama sementara penelitian penyusun mungkin lebih terfokus pada kesadaran hukum masyarakat secara umum.
Penelitian karya Septiadi, Fahri Abrar (2023) yang berjudul	Fokus penelitian ini ialah melihat bagaimana	Hasil penelitian ini Hakim diberikan hak ex-officio untuk	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu

²⁰ Nurilma Handayani et al., Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 5 no. 1, 2023.

“Penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun”. ²¹	Pengadilan Agama Pangkalan Bun melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan memanfaatkan hak ex-officio Hakim.	memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi pasca perceraian. Ditemukan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan tunjangan nafkah anak dan isteri.	penyusun adalah mengkaji hak perempuan dan anak pasca perceraian, sesuai dengan penelitian yang akan penyusun lakukan.	mengkaji hak perempuan dan anak pasca perceraian, sesuai dengan penelitian yang akan penyusun lakukan.
Penelitian karya Khoirunnissa' (2021) yang berjudul “Kesadaran Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Isteri Pasca Perceraian Di Kecamatan	Fokus penelitian ini ialah menganalisis kesadaran hukum mantan suami dalam memberikan nafkah masa iddah kepada mantan isteri pasca perceraian di Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mantan suami terhadap pemberian nafkah masa iddah masih rendah, sehingga mantan isteri seringkali mengandalkan	Persamaan dengan penelitian penyusun adalah keduanya membahas hak isteri pasca perceraian di	Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu penelitian ini berfokus pada masa iddah, sementara penelitian penyusun mencakup hak-

²¹ Septiadi, Fahri Abrar, *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun*, Laporan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, 2023

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” ²²	Kedungwuni.	nafkah dari keluarga atau harta pribadi.	Kabupaten Pekalongan.	hak isteri dan anak secara lebih luas.
--	-------------	---	--------------------------	--

Tabel 1.2 Penelitian Yang Relevan

²² Khoirunnissa', *Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan* (Tesis Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal atau empiris yang bertujuan untuk memahami kesadaran hukum masyarakat secara faktual terkait hak isteri dan anak pasca perceraian di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.²³ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji perilaku hukum masyarakat melalui observasi dan wawancara langsung untuk menggali informasi tentang bagaimana mereka memahami dan menerapkan aturan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Penelitian ini relevan dengan bidang hukum keluarga Islam karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik masyarakat di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas implementasi hukum Islam.²⁵

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hak isteri dan anak pasca perceraian. Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hukum keluarga Islam.²⁶ Pendekatan kasus bertujuan untuk menggambarkan penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat melalui studi kasus yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 10-12.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 47-48.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 23.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 118. Dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 32.

terjadi di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi hukum sesuai dengan syariat Islam.²⁷

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data utama, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang mengalami atau memahami situasi terkait hak isteri dan anak pasca perceraian.²⁸ Data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya ialah Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Pengadilan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.²⁹ Sementara itu, data tersier diperoleh dari sumber primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia, untuk memperkuat pemahaman konsep dan istilah dalam penelitian ini.³⁰

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, seperti masyarakat yang mengalami perceraian, tokoh agama, dan aparat hukum, untuk menggali informasi tentang kesadaran hukum terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian.³¹ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik pemenuhan hak-

²⁷ Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm 145.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 13-14.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 45.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 308-309.

hak tersebut di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.³² Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, dan arsip lainnya yang relevan dengan penelitian ini.³³

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan. Pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.³⁴ Kedua, data direduksi dengan cara memilah informasi yang relevan dan signifikan terhadap fokus penelitian.³⁵ Ketiga, data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan analisis.³⁶ Terakhir, metode penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hukum keluarga Islam.

H. Sistematika Penulisan

Pedoman penyusunan skripsi ini bertujuan supaya pembahasan dalam penelitian tersusun secara rapi dan sistematis. Selain itu, penyusunan yang sistematis diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis skripsi ini akan dibagi menjadi 5 BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah pada bagian ini, dijelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap hak isteri dan anak pasca

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 161-163.

³⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 12-14.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 280-282.

³⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 338-340.

perceraian. Pembahasan fokus mencakup permasalahan yang mencakup hak-hak tersebut di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana hukum keluarga Islam memberikan panduan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, disebutkan juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang akhirnya berdampak pada pelanggaran hak-hak isteri dan anak pasca perceraian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bagian ini akan dibahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, khususnya di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kajian ini mengacu pada konsep-konsep kesadaran hukum dalam konteks hukum keluarga Islam, yang meliputi pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terhadap kewajiban yang timbul akibat perceraian. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan mengkaji berbagai teori tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian dalam hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan.

BAB III Hasil Penelitian, ini difokuskan untuk menggali pemahaman masyarakat di Kecamatan Tirto mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Hasil penelitian non-doktrinal diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut baik secara hukum formal maupun dalam praktik sehari-hari.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh terkait kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tirto terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian. Pembahasan ini akan menguraikan sejauh mana pemahaman

masyarakat tentang kewajiban hukum terhadap isteri dan anak setelah perceraian, serta bagaimana penerapan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan dianalisis pula akibat hukum dari kesadaran hukum tersebut terhadap pemenuhan hak-hak isteri dan anak sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam.

BAB V Penutup, yaitu merangkum hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tirto terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian. Dalam bab ini, penyusun akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak tersebut, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaannya. Penutup juga akan menekankan pentingnya edukasi hukum yang lebih intensif dan kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dalam mewujudkan perlindungan hak-hak isteri dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tirto terhadap hak isteri dan anak pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian besar mantan isteri hanya mengetahui hak-haknya secara terbatas, terutama sebatas nafkah anak, tanpa memahami lebih jauh hak-hak lain seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta mekanisme hukum untuk memperjuangkannya. Kesadaran hukum yang muncul cenderung bersifat praktis berdasarkan pengalaman pribadi, bukan karena pemahaman normatif terhadap aturan hukum yang berlaku. Sikap masyarakat juga menunjukkan kecenderungan pasif dan kompromistis, sehingga pemenuhan hak pasca perceraian lebih banyak mengikuti realitas sosial ketimbang aturan hukum formal.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat kurang memahami aturan hukum secara jelas, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah sehingga kewajiban mantan suami sering diabaikan dengan alasan keterbatasan finansial. Budaya lokal yang permisif dan sikap pasrah memperkuat kecenderungan perempuan untuk tidak menuntut haknya secara hukum. Minimnya sosialisasi dari lembaga formal juga membuat hukum dipandang sekadar teks tanpa makna praktis, diperburuk dengan komunikasi antar mantan pasangan yang sering terputus sehingga kesepakatan informal tidak berjalan efektif. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat Tirto masih memerlukan upaya yang serius dan terarah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang bersifat operasional dan aplikatif sebagai berikut:

1. Lembaga peradilan dan instansi terkait

Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, serta instansi terkait seperti KUA dan dinas sosial, perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama mengenai hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan pada saat persidangan, tetapi juga melalui program edukatif di tingkat desa atau komunitas.

2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum yang berbasis nilai-nilai syariat kepada masyarakat, khususnya perempuan yang rentan kehilangan hak-haknya pasca perceraian.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih luas dan mendalam tentang bagaimana lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA, atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjalankan fungsi perlindungan dan pendampingan terhadap pihak-pihak yang bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah. n.d. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*.
- Abdullahi, Ahmad Taufik. 2018. *Dasar-dasar Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ana Retnoningsih Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Andriyani. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, 14 Desember 2024.
- Azhar, H. M. Faisal. 2015. *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2015. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2020. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Ellya Rosana. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi*

Politik Islam 10 (1): 1–25.
<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

Eni Asmanah. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, 10 Desember 2024.

Fahmi Tiara Rahma Andrea, dan Zakiah Nurul Awaliyah. 2022. “Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian.” *Milrev* 1 (2): 231–242.

Hadikusuma, Hilman. 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Ibn Qudamah. 1997. *Al-Mughni*, vol. 8. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indanah. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, 26 Desember 2024.

Israfil. 2016. “Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Dompu.” *Jurnal Ilmu Hukum* 31 (3).

Jaih Mubarak. 2021. *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia.

Jumadiah. 2012. “Proses Penyelesaian Perkara Cerai Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe.” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2).

Kasno’ah. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, 10 Desember 2024.

Khoirunnissa. 2021. *Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Isteri Pasca*

Perceraian Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Tesis, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Kompilasi Hukum Islam.

Latifah, Nur. 2023. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Pasca Perceraian di Kabupaten Pekalongan." *Jurnal Sosial dan Hukum* 11 (3).

Lestari, Rini. 2023. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Islam: Perspektif Hukum Keluarga di Era Kontemporer." *Islamic Law Review* 8 (3).

M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Perkawinan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mardani, M. 2021. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Press.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir, Achmad. 2021. *Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Noviana Susanti. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, 24 Desember 2024.

Nur Laela. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, 24 Desember 2024.

Nurhasanah, Ika. 2022. *Studi Kesadaran Hukum Perempuan terhadap Hak Pasca Perceraian di Indonesia*. Depok: UI Press.

- Nurilma Handayani, dkk. 2023. "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (1).
- Robiatul Adawiyah. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Curug, Kecamatan Tirto, 14 Desember 2024.
- Septiadi, Fahri Abrar. 2023. *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun*. Laporan, Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- Siti Indrawati. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, 29 Desember 2024.
- Siti Maryam. 2023. *Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*. Skripsi, UIN Salatiga.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung. 2018. *Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah*

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media.
- Syarifuddin, Amir. 2020. *Garis-garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana.
- Wardana, Muhammad Radhia. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- Yunahar Ilyas. 2006. *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran: Study Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Zumrotun Khakimah. Wawancara oleh Kharisa Nabila, di rumah, Desa Pucung, Kecamatan Tirto, 24 Desember 2024.